

# MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

## Match Day 4

### MASYARAKAT, NEGARA DAN HUKUM

#### A. *Raison d'être*-nya Hukum

Sebagaimana telah diulas pada pembahasan sebelumnya bahwa kaidah-kaidah (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum) diperlukan sebagai pedoman bagi tingkah laku manusia dan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Keempat norma yang tersebut di atas bukan merupakan bagian yang terpisah-pisah, melainkan merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Sebagai salah satu kaidah yang hidup dan ada di masyarakat, menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah "apa sebenarnya *Raison d'être*-nya hukum?"<sup>1</sup>, "kapankah pada hakekatnya hukum itu ada?", "apa yang menyebabkan timbulnya hukum itu?". Sebagaimana diketahui bahwa untuk timbulnya hukum sekurang-kurangnya harus ada kontak antara dua orang. Kontak ini dapat bersifat menyenangkan atau bersifat tidak menyenangkan (sengketa atau perselisihan). Tetapi pada hakekatnya hukum baru ada, baru dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan. Ketika terjadi konflik kepentingan mulai dipertengkarkan siapa yang salah, siapa yang melanggar, siapa yang berhak, apa hukumnya. Disinilah baru dipersoalkan hukum. Hukum pada hakekatnya baru timbul (untuk dipermasalahkan) kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, kebatilan atau "tidak hukum". Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, maka tidak akan ada orang mempersoalkan hukum. Jadi, *raison d'être*-nya hukum adalah konflik kepentingan manusia, *conflict of human interest*.<sup>2</sup>

#### B. Hubungan Masyarakat, Negara, dan Hukum

Sekali disebutkan bahwa kaidah-kaidah hukum (dan juga kaidah lainnya) diperlukan dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Di dalam masyarakat pasti ada yang disebut dengan "hukum". Cicero, pemikir pada jaman Romawi Kuno pernah menyebutkan sebuah adagium "*ubi societas ibi ius*" yang kalau diartikan "dimana ada masyarakat disitu ada hukum". Teori Cicero ini didukung oleh Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa "hukum ada di seluruh dunia, dimana ada masyarakat manusia".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Raison d'être* (French pronunciation: [ʁezɔ̃ detʁ]) is a French phrase meaning "reason for existence", Diakses dari situs [http://en.wikipedia.org/wiki/Raison\\_d%27%C3%AAtre](http://en.wikipedia.org/wiki/Raison_d%27%C3%AAtre) pada hari Sabtu 24 September 2011 Pukul 23.19 WITA.

<sup>2</sup> Disarikan dari Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.30-31.

<sup>3</sup> Lihat Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12.

Dari kedua teori di atas, jika dikaitkan dengan konteks negara, pertanyaannya menjadi "apa hubungan antara masyarakat, negara dan hukum?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu untuk dikupas satu persatu hubungan diantara ketiganya. Pertama dilihat terlebih dahulu hubungan antara masyarakat dan negara. Jika merujuk pada pengertian negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu (Harold J.Laski). Atau merujuk pada pemahaman sederhana bahwa negara adalah kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama,<sup>4</sup> maka tampak sekali hubungan diantara keduanya, bahwa masyarakat (yang terdiri dari kumpulan individu/manusia) adalah bagian dari negara (salah satu unsur persyaratan terbentuknya negara) dan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya agar dapat mewujudkan cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut.

Berikutnya adalah hubungan antara negara dan hukum. Mac Iver mengemukakan teorinya "bahwa negara adalah anak, tetapi juga orang tua dari hukum". Maksudnya bahwa negara adalah anak dari hukum, artinya negara dilahirkan oleh hukum. Di samping itu, negara adalah orang tua dari hukum, maksudnya bahwa negara melahirkan hukum.<sup>5</sup>

Dari pemahaman atas ulasan satu persatu hubungan di antara ketiganya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat (yang terdiri dari kumpulan individu/manusia) adalah bagian dari negara (salah satu unsur persyaratan terbentuknya negara) dan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya melalui pranata/media hukum agar cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut dapat mewujudkan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bahwa masyarakat merupakan bagian dari negara dan negara memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum yang mengatur masyarakat demi terwujudnya cita dan tujuan masyarakat dan negara tersebut.

Untuk lebih memudahkan pemahaman, berikut skema hubungan antara masyarakat, negara, dan hukum.

---

<sup>4</sup> Lihat I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4-5.

<sup>5</sup> Lihat Bachsan Mustafa, *op.cit.*, hlm.17.

### Skema Hubungan Masyarakat, Negara, dan Hukum

